

**PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) “REKSO
DYAH UTAMI” YOGYAKARTA**



SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Oleh

Risa Aprianti

NIM 16220068

Pembimbing:

Nailul Falah. S.Ag, M.Si

NIP. 19721001 199803 1 003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1014/Un.02/DD/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul :

PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) "REKSO DYAH UTAMI" YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISA APRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 16220068
Telah diujikan pada : Senin, 30 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 5f04b8caae1eb

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsdha Adisucipto Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230

Email: fdk@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr,wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluanya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Risa Aprianti
Nim : 16220068
Judul skripsi : Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Koseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, wr,wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta 18 November 2020
Mengetahui:

Ketua Program Studi BKI

Pembimbing

Slamet, S. Ag. M. Si
NIP. 19691214 199803 1002

Nailul Falah, S. Ag. M. Si
NIP. 19721001 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Aprianti
Nim : 16220068
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil secara acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2020

Yang menyatakan



Risa Aprianti
NTM 16220068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Aprianti

NIM : 16220068

Program studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak menuntut kepada jurusan atau prodi bimbingan dan konseling Islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran dan Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 19 November 2020



Risa Aprianti

NIM 16220068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orangtua tercinta

(Bapak Alm. Toni Hidayat & Ibu Nining Rukaesih)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Barangsiapa yang berbuat kebaikan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan (sebesar biji dzarrah), niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula"¹.

QS. Az-Zalzalah: 7-8



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro), hlm 599

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phill Al-makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si selaku Ketua Prodi Bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nailul Falah, S.Ag, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat berbesar hati dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Psi. selaku Dosen Penguji I
6. Ibu Citra Widyastuti, M.Psi. selaku Dosen Penguji II

7. Bapak Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bantuan dan arahnya dalam proses menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu selama proses perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap staf TU Prodi Bimbingan dan staf TU Fakultas bidang akademik yang memudahkan administrasi bagi penulis selama kegiatan perkuliahan sampai akhir masa studi.
10. Pimpinan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.
11. Konselor-konselor P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yaitu bu Dra. Hj. Tuti Purwani, bu Sri Maryani S.H, M.Hum, Elli Ervinitawati. S.Psi, yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian.
12. Pimpinan Rehabilitasi Kunci Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan di sana.
13. Saudara-saudari tercinta yaitu Asri Isani, Nika Purwanti, Triana Ayu Ningrum, Fahmi Alif Firdaus yang telah memberikan dukungan serta doa dalam meraih cita-cita.
14. Keluarga besar BKI 2016 yang telah berjuang bersama-sama dalam menimba ilmu di program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

15. Teman-teman di PT. Inspirasi Mandiri Nusantara yang telah sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita.
16. Keluarga besar UKM Korps Dakwah Islamiah Sunan Kalijaga sebagai tempat dalam berproses.
17. Keluarga besar KPM Galuh Rahayu yang telah memberikan tempat yang nyaman dalam menginjakkan kaki di perantauan.
18. Keluarga besar KMNU UIN Suka yang telah memberikan ruang untuk berproses.
19. Sahabat-sahabat Kos Elya Faizah, Siti Salamah, Lisva Farhana, Afrida AR, Siti Nurhamdalah, Novi, Monica, Isroh, Yana, Bunga yang senantiasa menjadi keluarga kedua di perantauan.
20. Teman sekaligus sahabat Elsa Wandira, Haniah Dwi Agustina, Mahida Zahra, dan Okti Inayatur Rohmah, Titha Nurafifah, Farah Dzakiyah, yang selalu memberikan kenangan manis dalam berproses dan menjalani semua kegiatan selama berada diperkuliahan maupun diperantauan.
21. Teman-teman KKN 99 Kalipucung Wetan Herlina, Fita Sukmawati, Fahmi Mubarak, Utiya almadaniy, Wardiman, Tri Wahyuni, Dwi Windarti, Hafidz Nugraha, yang telah sama-sama berproses selama dua bulan di masyarakat.
22. Sabat-sahabat Alumni MA PUI Cijantung Ciamis yang telah memberikan dukungan dan bersama-sama dalam meraih cita-cita.
23. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk penulis ke depannya. Akhir kata penulis berharap semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.

Yogyakarta, 11 November 2020

Penulis



Risa aprianti

NIM 16220068



ABSTRAK

RISA APRIANTI (16220068), PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual pada anak khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak yang seharusnya memiliki lingkungan dan metode pengasuhan yang baik untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya justru tidak mendapatkan haknya. Kekerasan seksual pada anak tentu saja menimbulkan trauma dan dampak *negative* lainnya pada anak. Anak yang mengalami trauma tentu saja memerlukan bantuan seorang yang profesional dan mampu mendampingi dalam menjalani masa-masa pemulihan akibat trauma kekerasan seksual, maka dari itu anak memerlukan suatu lembaga dan konselor yang mampu melindunginya dan memberikan rasa aman pada anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta. Objek penelitian ini yaitu pada peran konselor. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” terdiri dari tiga peran yaitu konselor sebagai konsultan, konselor sebagai agen perubahan, konselor sebagai manajer.

Kata Kunci: Peran Konselor, Anak Korban Kekerasan Seksual

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Kajian Teori	17
H. Metode Penelitian.....	41

BAB II GAMBARAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU	
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) “REKSO	
DYAH UTAMI” YOGYAKARTA 48	
A.	Letak Geografis 48
B.	Sejarah 48
C.	Tujuan 53
D.	Visi dan Misi 54
E.	Budaya Kerja 54
F.	Motto dan Kebijakan Mutu 55
G.	Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan 55
H.	Alur Pelayanan 58
I.	Pendanaan 61
J.	Fasilitas dan sarana Prasarana 62
K.	Susunan Organisasi 63
L.	Data Korban Kekerasan 68
M.	Profil Konselor dan Anak Korban Kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” 70
 BAB III PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI ANAK KORBAN	
KEKERASAN SEKSUAL DI P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI	
YOGYAKARTA 73	
A.	Konselor Sebagai Konsultan 73

B. Konselor Sebagai Agen Perubahan.....	81
C. Konselor Sebagai Manajer.....	87
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Kata Penutup.....	92
Daftar Pustaka.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul Peran Konselor dalam Menangani Anak Korban Kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul tersebut, maka penulis memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Peran Konselor

Peran menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.² Adapun peran yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan suatu tindakan yang berpengaruh bagi masyarakat.

Konselor adalah seseorang yang karena kewenangan dan keahliannya memberi bantuan kepada konseli.³ Konselor yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan minimal strata satu dalam jurusan Bimbingan dan Konseling atau telah menempuh pendidikan profesi konselor, serta mengetahui dengan jelas tugas dan fungsinya sebagai seorang yang profesional.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18.

³ Makmun Khairani, *Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2013), hlm.12.

Peran konselor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau konselor yang telah menempuh pendidikan minimal starata satu dalam jurusan Bimbingan dan Konseling atau telah menempuh pendidikan profesi konselor yang memiliki kewenangan dalam menggunakan keahliannya untuk memberikan bantuan kepada konseli dalam menyelesaikan masalahnya.

2. Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual

Menangani menurut Kamus umum bahasa Indonesia adalah mengerjakan sendiri, mengerjakan atau mengurus sendiri.⁴ Menangani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses mengurus atau mengerjakan sesuatu.

Menurut peraturan daerah Provinsi DIY tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.⁶ Korban yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu seorang anak yang mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh orangtua, kerabat, maupun orang yang tak dikenal.

⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm.1011.

⁵ Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”, *Leaflet* (Yogyakarta), hlm.6

⁶ Ibid hlm 7

Kekerasan seksual menurut Abraham didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, sosial, dan fisik kepada orang lain.⁷ Kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan berupa tindakan perkosaan yang dilakukan pada anak di bawah umur 18 tahun.

Menangani anak korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan mengurus seseorang di bawah umur 18 tahun yang mengalami penderitaan akibat perkosaan dalam bentuk manipulasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dan menyebabkan berbagai penderitaan baik secara fisik, emosional dan sosial.

3. Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”

Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan atau yang biasa dikenal (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat sebagai P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

⁷Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 22.

Berdasarkan penegasan judul di atas, penelitian yang berjudul Peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah penelitian mengenai tindakan konselor dalam membantu seseorang yang berada dibawah umur 18 tahun yang mengalami kekerasan seksual berupa tindakan perkosaan di suatu lembaga yang bernama P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang berlokasi di Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan seksual pada anak beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Berbagai media cetak, media sosia, dan televisi memberitakan berbagai masalah mengenai kekerasan seksual pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa tiga tahun terakhir dari tahun 2015 menjadi tahun yang memperihatinkan bagi dunia anak di Indonesia. KPAI mengungkapkan bahwa kasus terbanyak berada ditahun 2017 yaitu terdapat 116 kasus kekerasan seksual pada anak.⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat bahwa adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak bahkan dimulai sejak tahun 2016 yaitu 35 korban, tahun 2017 sejumlah 70 korban dan tahun 2018 sejumlah 149 korban.

. Kekerasan pada anak juga dijumpai diberbagai daerah di Indonesia salah satunya di Yogyakarta. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY ada empat anak dalam satu hari yang mengalami

⁸ Tim KPAI, *KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak*, diakses dari : www.kpai.go.id, pada tanggal 26 Desember 2019 Pukul 15.00

kekerasan. Sementara data penanganan kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak oleh Rifka Annisa pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 37 kasus perkosaan dan 16 kasus pelecehan seksual. Pada tahun 2016 terdapat 27 kasus perkosaan dan 12 kasus pelecehan seksual, sementara tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 30 kasus perkosaan dan 15 kasus pelecehan seksual.⁹

Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami pada tahun 2015 juga mencatat bahwa terdapat 3 korban perkosaan pada anak, 19 kasus korban pelecehan seksual pada anak, 2 korban pencabulan pada anak. Pada tahun 2016 kekerasan pada anak sebanyak 32 kasus, 2 diantaranya merupakan kasus perkosaan, 17 korban kasus pelecehan seksual dan 7 korban kekerasan dalam pacaran dan 2 kasus lainnya. Pada tahun 2017 kekerasan pada anak sejumlah 18 kasus, terdiri dari kekerasan fisik 2 anak dan psikis sebanyak 15 anak. Anak korban penelantaran ada 1 anak. Sedangkan diluar rumah tangga ada 18 anak, terdiri dari kekerasan psikis ada 5 anak, pelecehan seksual ada 12 anak, dan 1 anak korban penelantaran.

Data kasus pada tahun 2018 yang terjadi di dalam rumah tangga diketahui 20 anak mengalami kekerasan psikis, pelecehan seksual 2 anak, sedangkan kekerasan diluar rumah tangga sebanyak 6 anak, terdiri dari kekerasan psikis 2 orang anak dan 4 anak pelecehan seksual. Adapun data kasus pada tahun 2019 yang dikelompokkan berdasarkan daerah berjumlah 155 korban yang tersebar di Kota Yogyakarta 56 korban, Kabupaten Bantul

⁹ Administrator, *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Rifka Annisa*, diakses dari : www.rifka-annisa.org/id/layanan/data-kasus, pada tanggal 28 Desember 2019 Pukul 20:28

41 korban, Kabupaten Sleman 41 korban, Gunung Kidul 6 korban, Kulon Progo 3 korban serta 8 orang dari luar DIY.¹⁰

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak tentu saja menimbulkan keprihatinan bagi orangtua, keluarga, kerabat maupun anak korban kekerasan tersebut. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak juga cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak. Dampak kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kekerasan seksual tersebut. dampak lain yang ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual yaitu dampak emosional yang ditandai dengan mengalami *stress*, depresi, gonjangan jiwa, adanya perasaan bersalah, rasa takut, keinginan bunuh diri bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan kekerasan seksual juga menimbulkan dampak psikologis yaitu *pasca-trauma stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif.¹¹

Anak yang mengalami dampak dari adanya kekerasan seksual tentu saja membutuhkan bantuan dari orang yang *professional* dalam menanganinya, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu mengantisipasi dan menangani berbagai kasus kekerasan seksual pada anak. Salah satu lembaga perlindungan anak yang terdapat di Yogyakarta yaitu Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami yang beralamat di jalan Balirejo NO 29 Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

¹⁰ Administrator : *Data Kasus Kekerasan yang ditangani di P2TPAKK "Rekso Dyah Utami DIY di tahun 2016-2019*, diakses dari <http://reksodyahutami.blogspot.com>, pada tanggal 29 Desember 2019 Pukul 19:00 WIB.

¹¹ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual pada Anak: Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol . 01, No. 1 (Januari, 2015) hlm. 18

Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah merupakan satu-satunya pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak yang didirikan atas partisipasi masyarakat yang peduli terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. P2TPAKK “Rekso Dyah utami” memegang prinsip dari “masyarakat untuk masyarakat”. Berbagai aspek dari golongan masyarakat baik itu pekerja sosial, psikolog, konselor maupun relawan turut berpartisipasi dalam mendirikan sekaligus mengembangkan lembaga tersebut. Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami merupakan lembaga non profit yang bergerak dalam pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” telah terbukti berperan aktif dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan kekerasan, penelantaran, pelecehan dan berbagai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak dari tahun ke tahun. P2TPAKK Rekso Dyah Utami juga mampu melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan berbagai tindakan baik preventif maupun kuratif sebagai ajang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual yang sampai saat ini masih merajalela.

Lembaga P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki berbagai konselor yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” terdiri dari konselor hukum, konselor psikologi, konselor kerohanian dan konselor sosial. Koordinasi antar konselor satu dengan yang lainnya patut diapresiasi karena tiap-tiap konselor yang berada di P2TPAKK Rekso Dyah Utami memiliki berbagai fungsi yang berbeda-beda namun tetap

pada tujuan yang sama yaitu bersinergi dalam penanganan kasus perempuan dan anak.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran yang dilakukan konselor di P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling khususnya di lingkungan akademik prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga serta mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai anak korban kekerasan seksual.

2. Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis konselor, dan lembaga yang terkait dengan kekerasan terhadap anak.

a. Bagi penulis

Bagi penulis manfaat dari penelitian ini mampu memberikan pengalaman dalam penelitian serta wawasan yang luas mengenai peran yang harus dilakukan oleh konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

b. Bagi konselor

Penelitian ini memberikan evaluasi bagi konselor atas perannya dalam mengenai berbagai kasus, khususnya menangani anak korban kekerasan seksual.

c. Bagi lembaga terkait

Dapat dijadikan sebagai acuan arah gerak lembaga dalam memilih konselor yang kompeten untuk penanganan anak korban kekerasan seksual.

F. Telaah Pustaka

Sebagai syarat dalam penulisan suatu karya ilmiah, diperlukan adanya tinjauan pustaka demi menghindari terjadinya pengulangan penelitian, serta menambah wawasan bagi peneliti sehingga ditemukan letak perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini.

Skripsi oleh Aminatul Laili dengan judul Metode Bimbingan Konseling Islam Bagi Anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga di Rekso Dyah Utami Yogyakarta.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana metode konseling islam bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif subjek penelitian ini yaitu konselor dan pengurus lembaga Rekso Dyah Utami, sedangkan objek penelitiannya yaitu metode bimbingan dan konseling yang dilakukan Rekso Dyah Utami dalam mendampingi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode pengumpulan data menggunakan interview, dokumentasi, observasi dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Bimbingan Konseling Islam Bagi Anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga di Rekso Dyah Utami Yogyakarta dilakukan dengan dalam tiga tahapan yaitu tahap awal konseling (analisis) yaitu identifikasi klien korban kekerasan dalam rumah tangga, tahapan yang kedua yaitu tahap kerja dengan metode tatap muka, home visit, mediasi, shelter, telpon, metode jejaring sedangkan tahapan ketiga yaitu tahapan akhir konseling berupa evaluasi dan *follow up*.

Skripsi oleh Nurul Laeliya dengan judul “Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga

¹² Aminatul Laili, *Metode Bimbingan Konseling Islam Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rekso Dyah Utami*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

perlindungan anak) di Provinsi DIY.”¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan intervensi psikososial terhadap korban kekerasan seksual anak di YLPA Provinsi DIY. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, keabsahan data dan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi sosial yang dilakukan adalah memberikan terapi bermain, terapi keluarga dan pemberian motivasi. Adapun peran pekerja sosial dalam hal ini yaitu sebagai broker, pendamping bagi orangtua klien dalam menerima bantuan, sebagai mediator dan fasilitator.

Skripsi oleh Aditya Prasamdhitha dengan judul Rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana upaya P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk kendala dan hasil dari rehabilitasi sosial tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

¹³ Nurul Laeliya, *Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga perlindungan anak) di Provinsi DIY*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹⁴ Aditya Prasamdhitha, *Rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial yang dilakukan P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam menangani anak korban kekerasan seksual melalui beberapa tahapan diantaranya motivasi diagnosis, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan psikososial, pelayanan akseibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Kenadala yang dihadapi oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam upaya rehabilitasi sosial yaitu kendala organisasional meliputi kurangnya SDM baik tenaga kerja maupun relawan. Kendala teknis meliputi adanya klien atau pengantar yang berbohong secara berlebihan, klien sulit untuk diajak berkomunikasi dan kurangnya waktu rehabilitasi. Hasil dari rehabilitasi sosial yang dilakukan P2TPAKK Rekso Dyah Utami yaitu secara umum menunjukkan hasil yang baik.

Skripsi oleh Naely Soraya dengan judul Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan perempuan anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Prespektif Bimbingan Konseling Islam).¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, dan untuk menganalisis penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari asas-asas, fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

¹⁵ Naely Soraya, *Penanganan anak korban kekerasan seksual di lembaga perlindungan perempuan anak dan remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Prespektif Bimbingan dan Konseling Islam)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Walisongo, 2018)

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan *reduction*, *data display* dan *verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan seksual di LP-PAR dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu tahap pengaduan, registrasi, penanganan medis, penanganan psikologi, penanganan hukum, penanganan spiritual dan penanganan sosial. Penanganan tersebut juga sesuai dengan asas-asas dan tujuan Bimbingan dan Konseling Islam. Tujuan dari penanganan trauma pada anak korban kekerasan seksual yaitu: pertama, agar korban mengalami perubahan positif. Kedua, agar kondisi fisik dan mentalnya menjadi lebih sehat. Ketiga, agar anak lebih mendekatkan diri pada Allah, SWT.

Skripsi oleh Ageng Widodo yang berjudul Rehabilitasi sosial terhadap korban perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan rehabilitasi sosial di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dan mengetahui Faktor pendukung dan Penghambat dalam proses rehabilitasi sosial di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian yaitu tenaga profesional dalam melaksanakan rehabilitasi sosial. Adapun teknik

¹⁶ Ageng Widodo, *Rehabilitasi sosial terhadap korban perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yaitu kegiatan assessment, terapi psikososial, melakukan kegiatan bimbingan terhadap korban, melakukan kegiatan resosialisasi, dan bimbingan lanjut. Adapun factor pendukung dalam proses rehabilitasi sosial terhadap korban perkosaan di RDU yaitu dukungan keluarga, keyakinan diri klien, semangat spiritual, terapi dan bimbingan dalam rehabilitasi, dukungan dari teman atau lingkungan sekitar.

Skripsi oleh Fiqhiyah Rahmatiah dengan judul Peran Bimbingan Spiritual pada Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan bimbingan spiritual dari konselor kerohanian dalam menangani kasus KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara detail proses bimbingan spiritual yang diberikan oleh konselor kerohanian kepada korban kasus KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, sumber data atau informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Pusat P2TPA, konselor kerohanian dan pengelola P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

¹⁷ Fiqhiyah Rahmatiah, *Peran Bimbingan Spiritual pada Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor kerohanian di P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta hanya mampu memegang keberhasilan 15 sampai 20% saja. Hal ini dikarenakan sebagian besar korban yang datang ke lembaga tersebut sudah memiliki niat untuk bercerai. Metode yang digunakan dalam memberikan solusi yaitu metode nasihat, dengan memberikan nasihat yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi klien. Adapun peran bimbingan spiritual yang diberikan oleh konselor kerohanian antara lain memberikan edukasi pernikahan, memberikan edukasi tentang perceraian, membantu memberikan solusi, membantu korban KDRT untuk memahami permasalahannya, memberikan motivasi kepada korban, mendekati korban kepada Tuhannya.

Skripsi oleh Reliya, dengan judul Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia).¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terhadap pemulihan emosi anak korban pelecehan seksual (Pedofil) di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemulihan terhadap emosional korban pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk

¹⁸ Reliya, *Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia)*, Skripsi (Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

dengan pendekatan kualitatif dan ada yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu tentang, Proses pendampingan psikologis terhadap anak korban Pelecehan Seksual, yang diberikan oleh UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung. Adapun metode penumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, interview, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya penanganan terhadap anak korban pelecehan seksual, Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) Pusat Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mendapatkan hasil terbukanya klien, hilangnya trauma ringan akibat pelecehan seksual yang dialami, meningkatnya fungsi sosial serta komunikasi lebih baik lagi dikeluarga maupun lingkungan. Adapun Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung keberhasilan dalam upaya pemulihan tersebut diantaranya adalah sebagai Faktor Penghambat; 1). Ruangan yang sempit dalam melakukan konseling. 2). Belum adanya sarana transportasi yang cukup untuk menunjang dalam penjemputan maupun pengantaran korban dan konselor. 3). Anak dipaksa oleh orang tua sehingga anak tertutup tidak mampu menceritakan apa yang ia rasakan. Faktor Pendukung: 1) Keberanian keluarga korban untuk melapor ke UPTD P2TP2A maupun kepolisian. 2) Anak tidak terpaksa sehingga anak terbuka menceritakan semua permasalahan. 3) Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lainnya. 4) Profesionalisme dan pengalaman selaku konselor. 5) Adanya kerjasama dengan rumah sakit daerah, sehingga

memudahkan dalam pengobatan medis 6) Adanya Rumah Penyembuhan Trauma Central (RPTC) untuk menyembuhkan trauma pada korban terhadap lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis menemukan persamaan yaitu sama-sama mengambil tema tentang kekerasan seksual pada anak dan ada beberapa penelitian yang dilakukan di tempat yang sama yaitu P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Pada penelitian yang penulis lakukan juga terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang tersebut di atas, yaitu mengenai objek yang diteliti. Penulis melakukan penelitian mengenai peran yang dilakukan konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

G. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Peran Konselor

a. Peran Konselor

Baruth dan Robinson mengemukakan bahwa peran konselor adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi orang lain terhadap posisi konselor tersebut.¹⁹ Menurut Carl Roger peran konselor yaitu sebagai orang yang memfasilitatori kegiatan konseling, konselor juga berperan sebagai mediator yang memberikan kesempatan pada konseli untuk dapat mengungkapkan perasaan dan masalah yang dialaminya.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran konselor adalah suatu kondisi yang menyebabkan konselor menjalani

¹⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 31.

²⁰ *Ibid*, hlm. 73

tugasnya agar sesuai dengan persepsi oranglain terhadap dirinya. Adapun peran konselor dapat berupa fasilitator dan mediator. Seorang konselor hendaknya memiliki keterampilan dalam menunjang perannya, misalnya memiliki sifat empati, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu membantu dengan sukarela sesuai dengan persepsi orang lain terhadap peran konselor tersebut. Adapun peran konselor menurut Barruth dan Robinson yaitu:²¹

1) Konselor Sebagai Konselor

Konselor sebagai konselor berarti bahwa usaha membantu (menyembuhkan) orang lain dilakukan konselor melalui suatu proses wawancara konseling. Wawancara tersebut bisa untuk mencari data atau memecahkan masalah konseli. Dalam perannya, konselor hendaknya melakukan berbagai tindakan berupa upaya untuk mencapai tujuan konseli, mengatasi kekurangan pada konseli, kesulitan perkembangan konseli, membuat keputusan dan rencana yang baik demi perubahan dan pertumbuhan konseli, meningkatkan kesejahteraan konseli.²²

2) Konselor Sebagai Konsultan

Konselor sebagai konsultan yaitu konselor dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam membantu konseli. Konselor juga diharapkan memiliki keahlian dalam proses

²¹ Muhammdan Nur Wangid, "Revitalisasi Peran Konselor di Sekolah", *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*, (Juli 2015), hlm. 84.

²² Muhammad Nur Wangid, "Peran Konselor Sekolah dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Pendidikan*, (2010). Hlm 181

pengkonsultasian (*consulting process*) yang melibatkan berbagai pihak seperti orangtua, guru dan kerabat dekat konseli yang berpengaruh bagi kehidupan konseli.

3) Konselor Sebagai Agen Perubahan

Konselor sebagai agen perubahan berarti bahwa konselor mengupayakan keseluruhan lingkungan konseli dalam keadaan baik. Konselor memerlukan keahlian dalam memahami system lingkungan dan sosial, karena lingkungan sosial yang baik dapat mempengaruhi kesehatan mental konseli untuk menjadi lebih baik. Konselor berupaya untuk memperkuat lingkungan konseli menjadi lebih baik dan konseli dapat diterima di lingkungan tersebut. Dalam hubungan ini konselor hendaknya bekerjasama dengan berbagai pihak untuk merancang program pengembangan bagi konseli.²³

4) Konselor Sebagai Agen Pencegahan Utama

Peran konselor sebagai agen pencegahan yaitu konselor berupaya mencegah perkembangan yang salah, dan hal-hal yang menghambat pada perkembangan konseli. Konselor dapat melakukan berbagai kegiatan preventif untuk menunjang proses perkembangan pada konseli.²⁴

5) Konselor Sebagai Menejer

Konselor sebagai manejer yaitu konselor harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan atau berperan sebagai

²³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2011)

²⁴ Ibid hlm 85

administrator seperti menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, penilaian sampai menata file data.²⁵

Berdasarkan teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran konselor yaitu konselor sebagai terapis yaitu konselor bertugas dalam membantu konseli dalam proses penyembuhannya, konselor sebagai konsultan yaitu konselor bertugas dalam memberikan layanan konsultasi bagi konseli serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membantu konseli, konselor sebagai agen perubahan yaitu konselor bertugas dalam memberikan perubahan dalam kehidupan konseli, konselor sebagai agen pencegahan utama yaitu konselor mampu memberikan berbagai tindakan *preventif* bagi konselor, dan konselor sebagai manajer yaitu konselor bertugas dalam mengatur berbagai layanan maupun kegiatan bagi konseli.

b. Karakteristik Konselor

Karakteristik konselor menurut Carl Roger yaitu:²⁶

1) *Congruence*

Congruence adalah suatu kondisi dimana seorang konselor terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, pikiran dan perkataannya harus sejalan. Konselor menjadi diri sendiri tanpa menutup-nutupi kekurangannya.

²⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 85

²⁶ Jeannet Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm.58.

2) *Unconditional Positive Regard*

Unconditional positive regard atau yang biasa disebut dengan penerimaan tanpa syarat yaitu kondisi dimana seorang konselor menerima konseli dengan latar belakangnya yang berbeda dan menghargai perbedaan tersebut.

3) *Empathy*

Seorang konselor hendaknya memiliki sikap *empathy* yaitu kemampuan untuk merasakan segala yang dialami klien secara sadar dan tidak terlarut sampai kehilangan sadar.²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik konselor terdiri dari *congruence* yaitu konselor memiliki sikap memahami dan mengerti mengenai dirinya sendiri, *unconditional positive regard* yaitu konselor mampu menerima konseli dengan tanpa syarat dan tanpa membeda-bedakan konseli serta mampu menerima latar belakang konseli. *Empathy* yaitu konselor memiliki kemampuan untuk merasakan dan peduli terhadap permasalahan yang dialami oleh klien.

c. **Kualitas Pribadi Konselor**

Kualitas pribadi sangat berpengaruh terhadap kinerja konselor dalam menjalankan tugasnya. Adapun kualitas pribadi konselor ditandai dengan:

²⁷ Jeannet Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm.58.

1) Pemahaman diri

Seorang konselor dituntut untuk dapat memahami dirinya sendiri dengan baik sebelum memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. *Self knowledge* berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik, memahami dirinya apa yang harus dilakukan, alasan yang menyebabkan melakukan hal tersebut, dan masalah apa yang harus diselesaikan. Konselor yang memiliki tingkat *self knowledge* yang baik, akan menunjukkan sifat-sifat baik, seperti menyadari kebutuhan dirinya dengan baik, memahami perasaan-perasannya dengan baik, menyadari perasaan hatinya ketika proses konseling, dan memahami atau mengakui kelebihan atau kekurangan dirinya.²⁸

2) Kompeten

Konselor memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial dan moral sebagai pribadi yang berguna. Satu hal penting yang membedakan hubungan persahabatan dengan hubungan konseling adalah kompetensi yang dimiliki konselor. Konselor yang efektif adalah konselor yang memiliki pengetahuan akademik, kualitas pribadi, dan keterampilan konseling.

3) Kesehatan psikologis yang baik

Konselor dituntut memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari konseli karena kesehatan psikologis akan menadari

²⁸ Siti haolah, Atus, dkk. Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol 1 No.6, (November, 2016), hlm 216

pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya. Konselor dengan kesehatan psikologis yang baik memiliki kualitas sebagai berikut: a) memperoleh pemuasan kebutuhan rasa aman, cinta, kekuatan dan hasrat seksual. b) dapat mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. c) menyadari kelemahan dan keterbatasan kemampuan dirinya. d) menciptakan hubungan yang lebih baik.²⁹

4) Dapat dipercaya

Konselor tidak menjadi ancaman atau penyebabkecemasan bagi konseli. Konselor yang dipercaya cenderung memiliki kualitas sikap dan perilaku seperti berikut : a) memiliki pribadi yang konsisten. b) dapat dipercaya oleh orang lain. c) tidak pernah membuat orang lain (konseli) kecewa atau kesal. d) bertanggungjawab, mampu merespon orang lain secara utuh, tidak ingkar janji, dan mau membantu secara penuh.³⁰

5) Jujur

Konselor bersikap transparan (terbuka), autentik, dan asli (genuine). Konselor yang jujur memiliki karakteristik bersikap kongruen, dan memiliki pemahaman yang jelas tentang makna kejujuran.³¹

²⁹ Edris Zamroni, Self Resilience Pada Konselor: Konstruksi Konselor Tahan Uji Sebagai Pribadi Efektif dalam Melayani Konseli, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1 No. 1 (November, 2016) hlm. 34

³⁰ Ibid hlm 74

³¹ Muhammad Nur Wangid, "Peran Konselor Sekolah dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Pendidikan*, (2010). Hlm 179

6) Kuat

Konseli memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong konseli untuk mengatasi masalahnya, dan dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi konseli. Konselor yang kuat cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang fleksibel, memiliki identitas diri yang jelas, dan dapat membuat batasan waktu pantas dalam konseling.³²

7) Bersikap hangat

Konselor dapat bersikap ramah, penuh perhatian, dan memberikan kasih sayang.

8) Responsif

Konselor hendaknya bersikap dinamis dan tidak pasif, dalam pemberian umpan balik yang bermanfaat, informasi yang berguna, mengemukakan gagasan baru, sehingga muncul diskusi antara konselor dan konseli dengan memegang tanggungjawab masing-masing guna menyelesaikan masalah konseli.³³

9) Sabar

Konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. Sikap ini menunjukkan bahwa konselor lebih memerhatikan diri klien daripada hasilnya.

³² Siti haolah, Atus, dkk. Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol 1 No.6, (November, 2016), hlm 217

³³ Ibid hlm 75

10) Sensitif

Sensitif berarti menyadari adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat peka yang ada pada diri klien maupun dirinya sendiri. Konselor yang sensitif memiliki kualitas perilaku seperti : 1) sensitif terhadap reaksi dirinya sendiri. 2) mengetahui kapan, dimana, dan berapa lama mengungkap masalah konseli. 3) mengajukan pernyataan tentang persepsi konseli tentang masalah yang dihadapinya. 4) sensitif terhadap sifat-sifat yang mudah menyinggung dirinya.³⁴

11) Kebebasan

Karakteristik konselor dalam hal kebebasan berarti konselor memiliki pemikiran terbuka dan menjunjung tinggi nilai kebebasan, memahami perbedaan, dan menghargai konseli apabila memiliki latar belakang yang berbeda dengannya. Konselor juga mampu memberikan batasan-batasan pada konseli akan tetapi tidak mengekanginya.³⁵

12) Memiliki kesadaran *holistic*

Klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara terbagi. Konselor yang memiliki kesadaran holistik akan cenderung menampilkan karakteristik seperti : menyadari secara akurat dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks, menemukan cara

³⁴ Edris Zamroni, Self Resilience Pada Konselor: Konstruksi Konselor Tahan Uji Sebagai Pribadi Efektif dalam Melayani Konseli, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1 No. 1 (November, 2016) hlm. 34

³⁵ Siti haolah, Atus, dkk. Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, vol 1 No.6, (November, 2016), hlm 217

memberikan konsultasi yang tepat dan mempertimbangkan perlu atau tidaknya referral (rujukan), akrab dan terbuka terhadap berbagai teori.³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pribadi konselor terdiri dari Pemahaman diri, berarti konselor mampu memahami dirinya sendiri serta memiliki pengetahuan yang baik. Kompeten, berarti konselor memiliki kualitas yang baik dalam segi pengetahuan dibidang konseling. Kesehatan psikologis yang baik, yaitu mengelola kondisi psikologisnya dengan baik. Konselor dapat dipercaya berarti konselor mampu menjaga asas kerahasiaan. Jujur berarti konselor mampu kongruen dengan dirinya dan *genuine* dalam menghadapi masalah konseli. Kuat berarti konselor mampu menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Bersikap hangat yaitu konselor berkepribadian yang penuh perhatian pada konseli, responsif yaitu konselor mampu dengan cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan pada konseli, sabar berarti konselor bisa tenang dan tidak tergesa-gesa. Sensitif berarti konselor peka terhadap hal-hal kecil yang dialami klien. Kebebasan berarti konselor memiliki pemikiran yang terbuka, memiliki kesadaran holistik yaitu konselor dapat memahami klien secara utuh.

³⁶ Edris Zamroni, Self Resilience Pada Konselor: Konstruksi Konselor Tahan Uji Sebagai Pribadi Efektif dalam Melayani Konseli, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 1 No. 1 (November, 2016) hlm. 34

2. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal anatar pelaku dengan korban.³⁷ Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan berupa ajakan atau pemaksaan seperti meraba, mencium, membelai, memaksa untuk menonton pornografi, ucapan-ucapan yang tidak senonoh dan segala bentuk kegiatan yang tidak dikehendaki korban.³⁸

Kekerasan seksual menurut RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau tidak berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.³⁹

³⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 36

³⁸ M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual Sebuah Studi Fenomenologi*, *Jurnal Psikologi dan Keislaman*, vol 8: 2 (Februari, 2011), hlm. 192.

Berdasarkan pengertian kekerasan seksual tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan berupa ajakan atau pemaksaan seperti meraba, mencium, melakukan hubungan seksual, perlakuan tidak senonoh dengan maksud memuaskan hawa nafsu salah satu pihak dan satu pihak lain merasa tertimidasi dan tidak sukarela yang berakibat pada luka psikis, fisik, psikologis maupun sosial dan budaya.

b. Bentuk Kekerasan Seksual

Dalam draft pasal 5 ayat (2) RUU PKS (Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual) bentuk dari kekerasan seksual bermacam-macam, diantaranya yaitu:⁴⁰

1) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan berupa ungkapan verbal (komentar, gurauan) yang tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti meraba, membelai, mencolek, dan memeluk, mempertontonkan video pornografi, serangan dan paksaan seperti memaksa untuk mencium, memeluk, dan mengancam akan menyulitkan korban apabila menolak keinginannya.⁴¹

2) Kontrol Seksual

Kontrol seksual yaitu tindakan berupa paksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu, pemaksaan kehamilan, aborsi, sterilisasi dan pemaksaan perkawinan.

⁴⁰ Andika Wijaya dkk, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.103.

⁴¹ Diesmi Humaira, Nurur, dkk, Kekerasan seksual pada anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak, *Jurnal Psikoislamika*, vol 12, No. 2 (201) hlm. 6

3) Perkosaan

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya keinginan dan dipaksakan diantara salah satu pihak. Korban berada di bawah ancaman fisik atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar, mengalami keterbelakangan mental, dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak bisa menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang terjadi.⁴²

4) Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena meliputi kelompok secara berpartisipasi. Hal ini merupakan patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan memanfaatkan anak-anaknya untuk prostitusi atau pornografi.⁴³

5) Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan hebat, baik rohani, jasmani maupun seksualitas. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menghukum korban atas apa yang diperbuatnya. Pada intinya tindakan penyiksaan seksual dilakukan oleh seseorang pada orang

⁴² Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 1 (Februari, 2008), hlm 74

⁴³ Andika Wijaya dkk, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.104

lain atas dasar kekesalan, kekecewaan, kemarahan pelaku kepada korban atas tindakan yang dilakukan oleh korban.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual. Adapun pelecehan seksual merupakan tindakan berupa ungkapan verbal maupun nonverbal seperti, meniul depan lawan jenis, merangkul, memeluk, memegang alat kelamin, dan lain-lain. Kontrol seksual berupa tindakan untuk menguasai korban dalam memenuhi hasrat seksual pelaku. Perkosaan yaitu berhubungan seksual dengan cara paksaan atau tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut merasa tidak nyaman atau menderita. Eksploitasi seksual yaitu tindakan pemanfaatan organ tubuh korban untuk tujuan mencari keuntungan, sementara penyiksaan seksual merupakan tindakan yang secara langsung menyerang organ intim korban sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit.

c. Penyebab Kekerasan Seksual

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Faktor kelalaian orangtua. Orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak. hal ini membuat anak

⁴⁴ Andika Wijaya dkk, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.104

⁴⁵ M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, *Jurnal Psikologi Islam*, vol 8:2, (Januari, 2011), hlm. 198.

menjadi korban kekerasan seksual, selain itu orangtua yang lalai dan salah dalam metode pengasuhannya serta tidak memberikan edukasi atau pendidikan seks dini pada anak juga dapat memicu anak untuk menjadi korban kekerasan.

- 2) Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas perilaku. Moralitas dan mentalitas perilaku yang tidak tumbuh dengan baik membuat perilaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- 3) Faktor ekonomi. Biasanya pelaku memberikan iming-iming kepada korban. Pelaku biasanya menghalalkan segala cara agar rencananya berjalan mulus.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab adanya kekerasan seksual yaitu faktor kelalaian orang tua yang berarti bahwa orang tua kurang memberikan edukasi sejak dini pada anak, orang tua kurang memerhatikan lingkungan anak. Faktor moralitas pelaku juga menjadi pemicu adanya kekerasan seksual, yang mana pelaku tidak bisa mengontrol perilaku bejatnya, selain itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab adanya kekerasan seksual karena dengan kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan anak dengan polosnya menerima tawaran dari pelaku kejahatan dan anak bisa tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh pelaku kejahatan.

⁴⁶ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 1 (Februari, 2008), hlm 75

d. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual memberikan dampak yang cukup berat bagi anak. Kebanyakan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual memiliki gangguan mental yang serius. Menurut Finkelhor dan Brownie (2013) menjelaskan bahwa dampak kekerasan seksual pada anak yaitu:⁴⁷

1) Trauma seksual (*Traumatic Sexualization*)

Trauma seksual yaitu ketakutan seseorang dalam menjalani hubungan seksual yang diakibatkan oleh luka lama, atau kejadian yang tidak menyenangkan yang dialaminya pada masa lalu.

2) Tidak berdaya (*Powerlessness*)

Orang yang pernah mengalami kekerasan seksual, akan mengalami ketakutan yang mengantuinnya. Ketakutan berlebihan yang dialami korban menyebabkan ia tidak berdaya dan lemah. Kondisi ini menyebabkan dampak negatif yang membuat korban tidak mampu dan kurang efektif dalam menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya.

3) Stigma (*Stigmatization*)

Korban yang mengalami kekerasan seksual akan merasa bersalah, malu, memiliki persepsi diri yang buruk, sehingga korban menggap dirinya keji dan kotor serta marah terhadap dirinya sendiri. Biasanya korban memiliki persepsi tersendiri atas dirinya,

⁴⁷ Ratih Proboiswi dan Daud Bahransyaf (2015), Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal kesejahteraan social*, Vol. 01:1 (Januari, 2015), hlm, 56.

korban akan selalu mengingat kejadian yang daialaminya sehingga ketika korban mengingat kembali kejadian tersebut, korban akan memberikan reaksi psikologis yang *negative* seperti trauma, gemetar, menangis, marah, kecewa dan lain-lain.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari kekerasan seksual terdiri dari trauma seksual yaitu kondisi ketakutan yang ditimbulkan oleh luka lama atau kejadian yang tidak menyenangkan. Dampak lain dari kekerasan seksual yaitu tidak berdaya (*powerless*), yaitu kondisi tidak berdaya atau lemah yang menyebabkan seseorang tidak memiliki gairah hidup, selain itu dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual yaitu *stigmation* yaitu korban memiliki persepsi yang buruk tentang dirinya diiringi dengan perasaan-perasaan takut, kecewa, marah, dan kondisi negatif lainnya.

e. **Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual**

1) Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang.

Pelaku tersebut dalam artian orang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang tertera dalam undang-undang baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Macam-macam pelaku

⁴⁸ *Ibid*, hlm 56

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Adapun pelaku kekerasan seksual diantaranya:⁴⁹

a) Tetangga

Tetangga yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dalam lingkungan korban, biasanya sudah mengetahui gerak-gerik dan kelemahan korban. Tetangga merupakan orang yang dekat namun tidak memiliki hubungan keluarga, biasanya tetangga yang melakukan pelecehan maupun kekerasan seksual telah memahami status korban, kondisi atau keadaan korban sehingga mampu mencari celah untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.

b) Teman

Teman yang dimaksud adalah teman dalam satu komunitas, sepermainan, organisasi, maupun teman dekat atau pacar. Teman merupakan bagian dari lingkungan sepermainan korban. Seorang teman bisa melakukan tindakan kekerasan seksual atas dasar suka atau memiliki perasaan terhadap korban.

c) Orang tak dikenal

⁴⁹ Komnas anti kekerasan terhadap perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan seksual terhadap perempuan*, (Jakarta : Komnas perempuan, 2019), hlm. 4.

Kekerasan seksual juga bisa jadi dilakukan oleh orang tak dikenal yang memang menyukai korban. Modus orang yang tak dikenal dalam menjerat korban pun beragam, bisa melalui aplikasi *facebook*, *wattsapp*, bertemu di jalan, melalui aplikasi *dating* dan lain-lain.⁵⁰

d) Guru

Guru juga dapat melakukan kekerasan seksual pada muridnya. Secara umum guru melakukan modus dengan cara mengiming-imingi nilai bagus pada murid atau korban.

e) Orangtua

Kekerasan seksual kerap kali dilakukan oleh orangtua korban, misalnya seorang ayah yang melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuannya. Pada kasus kekerasan seksual banyak ditemukan bahwa orang terdekatlah yang kerap kali melakukan tindakan tak senonoh pada anak. Banyak factor yang menyebabkan sang ayah melakukan tindakan keji tersebut, biasanya karena didasari oleh kondisi ibu korban yang tak mampu mengawasi anak secara langsung, misalnya ayah dan ibu bercerai kemudian sang anak dirawat oleh sang ayah dengan metode pengasuhan yang salah.⁵¹

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan seksual bisa saja

⁵⁰*Ibid* hlm 5

⁵¹Peni Naluria Utami, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Prespektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal HAM*, vol. 9 no. 1(Juli, 2018) hlm 2

merupakan orang-orang terdekat korban, karena orang terdekat tentu saja sudah mengetahui bagaimana kondisi korban, orang-orang tersebut yaitu tetangga, teman, guru dan orang tua bahkan orang yang tak dikenal.

2) Korban

Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oranglain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau oranglain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi.⁵² Korban merupakan orang yang teraniaya dan mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh tindakan buruk orang lain. Adapun macam-macam korban Menurut Stephen Schafer yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku. Penyebab menjadi korban biasanya karena ada hal yang potensial untuk menjadi korban dan semua resiko biasanya ditanggung oleh korban.
- b. *Provocative victims* yaitu mereka yang menjadi korban akibat dirinya memicu kejahatan. Tanggungjawab dan kerugian ada pada korban dan pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena ketidaktahuannya dan tanpa disadari dapat memicu

⁵² Taufik Makarau, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 162

kejahatan. Kesalahan dan tanggungjawab sepenuhnya ada pada pelaku

- d. *Biologically weak victim*, merupakan kejahatan yang disebabkan oleh keadaan fisik korban atau orang yang tidak berdaya melawan, seperti perempuan, anak, manula, remaja dan lain-lain. Kesalahan dan tanggungjawab terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victims*, adalah korban kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian masyarakat, pemerintah maupun aparat, yaitu gelandangan, pengemis, orang gila yang berkeliaran di jalanan dan lain-lain.
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, atau tanpa campurtangan oranglain.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya maksudnya yaitu secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁵³

Berdasarkan pemaparan mengenai macam-macam korban dapat disimpulkan bahwa korban itu terdiei dari bermacam-macam diantaranya *unrelated victims* yaitu korban yang ada

⁵³ Taufik Makarau, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indoesia, 2005), hlm 163

kaitannya dengan pelaku, *provocative victims* yaitu korban yang memicu adanya kejahatan, *partisipating victims* yaitu korban tidak mengerti bahwa perbuatannya dapat memicu kejahatan, biological weak victim yaitu orang dengan

f. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam

Persoalan mengenai seksualitas banyak termaktub dalam ayat-ayat pada kitab suci al-Qur'an seperti perkawinan, perceraian, perlakuan istri kepada suami, perlakuan suami pada istri, poligami, dan kisah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. hal tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki peran penting dalam setiap persoalan kehidupan umat manusia khususnya dalam hidup berumah tangga.⁵⁴

. Al-Qur'an banyak membahas terkait kehidupan seksual dalam berumah tangga. Salah satu contoh dari teks al-Qur'an yang seringkali disalahpahami yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَائِقَةٌ لِّرَبِّكُمْ

المؤمنين

Artinya : Istri-istrimu adalah seperti tanah, tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 223)⁵⁵

⁵⁴ Neng Hannah (2017), Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadits dan Fiqh: Mengimbangi wacana Patriarki, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, (Juni 2017), hlm 50-51

⁵⁵ Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Tadjwid Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) hlm 35

Secara sekilas, ayat tersebut menggambarkan relasi seksual suami dan istri. Perempuan diumpamakan sebagai ladang tempat bercocok tanam dan laki-laki merupakan penebar benih. Dengan kata lain penebar benih bisa dengan sesuka hati menanam apa yang akan ditanam, dan kapan pun yang dia mau. Penafsiran tersebut berkembang di tengah-tengah masyarakat luas dan banyak tersebar di kalangan orang awam yang hanya mempelajari dan memahami ayat tersebut secara sepintas.

Banyak orang menganggap bahwa pengharusan istri untuk memenuhi hak suami bersumber dari ayat ini. Sebagian masyarakat yang masih menganut budaya patriarki atau kebapakan, atau budaya yang lebih didominasi oleh laki-laki sebagai pusat kuasanya. Perempuan dalam budaya tersebut dianggap sebagai golongan yang rendah dan hina. Berbagai tindakan yang tidak manusiawi pun kerap kali menjadi hal yang biasa dijumpai, seperti suami merasa lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan sehingga suami dapat berbuat sesuka hati, suami bisa bergonta ganti pasangan, laki-laki bisa menceraikan perempuan kapan saja, laki-laki tidak mau menafkahi perempuan, dan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang dilakukan suami pada istri.

Maraknya kasus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami pada istri, tentu saja menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perempuan yang mengalami perbuatan yang

tidak menyenangkan tersebut hanya bisa diam dan patuh tanpa bisa bertindak apapun dan bersembunyi dibalik kata patuh terhadap suami. Akibatnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan atau istri seringkali ditutup-tutupi bahkan dibiarkan dengan dalih bahwa hubungan seksual merupakan suatu yang halal bahkan menjadi ladang pahala dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁶ Ibadah dijadikan sebagai dalih yang diungkapkan suami agar istrinya menuruti kemauannya. Kondisi capek, lelah, tidak mood, dan bahkan sedang menstruasi pun mengharuskan istri melayani suami ketika diajak berhubungan yang bernilai ibadah dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh stigma yang salah dikalangan masyarakat, serta kurangnya kajian mengenai hak-hak, peran dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan memegang kendali penuh atas kehidupan dalam rumah tangga, setiap perkataan, kemauan dan perintah laki-laki harus dituruti dan dilakukan oleh perempuan yang posisinya sebagai *makmum*. Adapun dalam suatu hadits dijelaskan bahwa “Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, tetapi istri enggan untuk memenuhinya, maka istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi.”

Islam memandang kekerasan seksual pada istri sebagai suatu tindakan yang memang tidak dibenarkan karena dapat merusak harkat

⁵⁶ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 329.

dan martabat seorang perempuan. Tindakan kekerasan seksual tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur'an.⁵⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada istri merupakan tindakan yang bertentangan dengan al-Qur'an. Suami hendaknya mengupayakan rumah tangganya berjalan dengan harmonis, dengan cara menjadi teladan yang baik untuk istri dan anak-anaknya serta berperilaku baik di hadapan istrinya. Kondisi istri yang telah sepenuhnya menjadi hak suami, terkadang juga disalahgunakan oleh suami, sehingga apapun kemauan suami harus dituruti oleh sang istri. Tindakan kekerasan seksual pada istri dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat melukai fisik dan batin istri. Tindakan tersebut sangat tidak pantas untuk dilakukan, apalagi bila tindakan tersebut terjadi pada anak karena seorang anak hendaknya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan orangtuanya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara berbentuk kata-kata dan bahasa

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 330.

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁸ Penelitian kualitatif ini digunakan karena mampu mendeskripsikan objek penelitian secara rinci. Serta memudahkan peneliti dalam menggambarkan hal yang akan diteliti. Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau benda atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam data penelitian.⁵⁹ Peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan *sample* sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud yaitu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek dan situasi sosial yang diteliti.⁶⁰

Konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” berjumlah 12 orang yang terdiri dari konselor hukum, konselor rehabilitasi sosial, konselor psikologi, konselor kerohanian dan ketua pelaksana bidang, dari 12 konselor tersebut yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 3 orang

⁵⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.3.

⁵⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.91.

⁶⁰ Sugiyono, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 50

konselor. Ketiga konselor tersebut yaitu 1 orang konselor psikologi bernama bu Elli, 1 orang konselor rehabilitasi sosial yaitu bu Tuti dan 1 orang ketua pelaksana yaitu bu Yani dengan alasan lebih mengetahui mengenai anak korban kekerasan dari segi kesehatan psikologis dan penanganan melalui rehabilitasi sosial serta lebih mengetahui seluk beluk mengenai anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan konselor lainnya.

Adapun kriteria konselor yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Konselor Rehabilitasi Sosial
 - a) Bekerja minimal 3 bulan sebagai konselor rehabilitasi sosial di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.
 - b) Telah menangani anak korban kekerasan dengan usia di bawah 18 tahun minimal berjumlah 3 orang.
- 2) Konselor Psikologi
 - a) Bekerja minimal 3 bulan sebagai konselor psikologi di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.
 - b) Telah menangani anak korban kekerasan dengan usia di bawah 18 tahun minimal 3 orang.
- 3) Ketua Pelaksana
 - a) Bekerja minimal 3 bulan sebagai konselor psikologi di P2TPAKK Rekso Dyah Utami.

- b) Telah mendampingi dan menangani anak korban kekerasan seksual di bawah umur 18 tahun minimal 3 orang.

Anak korban kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” berjumlah 12 orang. Dari 12 anak korban kekerasan dengan kasus perkosaan terdapat 1 orang yang mengalami perkosaan. Penulis mengambil 1 orang tersebut sebagai subjek tambahan, subjek tersebut berinisial LL, namun data terkait LL penulis tidak begitu banyak mendapatkannya dikarenakan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memegang teguh kode etik mengenai asas kerahasiaan.⁶¹

- b. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

3. Metode Pengumpul data

- a. Wawancara

Menurut Gorden wawancara merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.⁶² Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah-masalah

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Tuti Purwani, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta, Pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 10.30 WIB.

⁶² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

dan pertanyaan yang akan diajukan dan tertulis dalam lembar kuisisioner.⁶³

Pada peneliti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diajukan kepada subjek penelitian yaitu konselor psikologi, konselor rehabilitasi sosial, dan ketua bidang pelaksana di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

b. Observasi

Metode pengumpul data atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara terlibat (partisipatif) maupun nonpartisipatif.⁶⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi secara nonpartisipatif yaitu penulis tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian. dengan kata lain, peneliti hanya memperhatikan dan mengamati subjek dalam kegiatannya dan tidak ikut langsung sebagai partisipan.⁶⁵

Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berupa mengumpulkan data-data mengenai orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian,

⁶³ Suharsi Ari Kunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT. Bina aksara, 1989), hlm. 128.

⁶⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm.23.

⁶⁵ Anirul hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm 129

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian yang berguna dalam penelitian kualitatif.⁶⁶ Pada penelitian ini, peneliti mengambil atau menggunakan dokumen berupa teks, *leaflet*, gambar, *pamphlet*, media massa atau blog, data-data, dan lain sebagainya.

4. Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi data, yaitu pengecekan terhadap data dan penafsirannya dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, dengan waktu yang berlainan dengan menggunakan metode yang berlainan.⁶⁷ Teknik triangulasi data pada penelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber digunakan dengan jalan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara anatar informasi yang satu dengan yang lainnya. sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan jalan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penulis membandingkan data-data yang diperoleh terkait peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan-informan lainnya.

5. Metode Analisis Data

⁶⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) hlm.391.

⁶⁷ Sukirman, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam: suatu Tinjauan Praktis bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam vol. 4 No. 184.

Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu:

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu:⁶⁸

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini data akan dipilih, disederhanakan, difokuskan dan dibuang yang tidak perlu, sehingga nantinya akan dipilih kesimpulan yang dapat digambarkan dan diverifikasi.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Kegiatan kedua yaitu display data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan bentuk teks *narrative*.

3) *Verification*

Kegiatan ketiga saat menganalisis data yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan saling berhubungan yang nantinya akan diverifikasi bukan hanya sekali dan akan diverifikasi oleh orang yang ahli.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 407.

⁶⁹ Miles Mathew B dan Ai Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang metode-metode baru, (Jakarta: UII Press, 1992) hlm 17-20.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang tertera pada bab III mengenai peran konselor terhadap anak korban kekerasan seksual dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta yaitu:

1. Konselor Sebagai Konsultan

Konselor berperan dalam memberikan layanan konsultasi bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya. Konsultasi tersebut diadakan agar korban memiliki pemahaman terhadap tindakan yang harus ia lakukan dalam menghadapi permasalahannya. Adapun layanan konsultasi yang diberikan konselor kepada anak korban kekerasan seksual yaitu konsultasi hukum, kesehatan dan psikologis.

2. Konselor sebagai agen perubahan

Konselor sebagai agen perubahan yaitu konselor berperan menjadi *role mode* dan *figure* bagi korban. Konselor yang memiliki karakteristik sebagai pembawa perubahan tentunya dapat menjadi panutan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh korban, dan konselor mampu memberikan kegiatan-kegiatan yang positif dan membawa perubahan bagi diri korban seperti kegiatan bimbingan fisik dan spiritual, bimbingan vocational dan bimbingan sosial.

3. Konselor sebagai manajer

Konselor sebagai manajer yaitu konselor bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan yang dilakukan oleh korban dari memulai aktivitas sampai mengakhirinya. Konselor juga bertanggung jawab dalam mengelola data-data terkait korban dan menyimpannya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data, maka demi peningkatan dan perbaikan dalam proses penanganan anak korban kekerasan, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” hendaknya mengupayakan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang nyaman demi menunjang proses pemulihan pada anak, karena dengan adanya fasilitas yang representatif maka akan meningkatkan motivasi pada anak dengan begitu anak akan mudah dalam proses penyembuhan.

2. Bagi Konselor

Konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” hendaknya memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan anak, seperti kegiatan mengenalkan anak pada lingkungan sekitar agar anak lebih mudah menjalani proses pemulihan.

C. Kata Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani anak korban kekerasan di P2TPAKK “Reko Dyah Utami” Yogyakarta. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, pun sama halnya dalam penulisan maupun penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari kesalahan baik itu segi penulisan maupun isi dan pembahasan. Penulis sangat berharap para pembaca mampu memberikan kritik dan saran yang membangun agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan yang sama bagi penulis di kemudian hari.

Penulis berharap semoga skripsi dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani anak Korban Kekerasan Seksual di P2TPAKK Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dapat bermanfaat secara khusus bagi keilmuan bimbingan dan konseling Islam dalam menambah pengetahuan dan kemampuan konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Dan secara luas bagi para pembaca yang memiliki keterkaitan dengan peran konselor, konseling, dan kekerasan seksual. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Administrator, *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Rifka Annisa*, diakses dari : www.rifka-annisa.org/id/layanan/data-kasus, pada tanggal 28 Desember 2019 Pukul 20:28
- Administrator : *Data Kasus Kekerasan yang ditangani di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami DIY di tahun 2016-2019*, diakses dari <http://reksodyahutami.blogspot.com>, pada tanggal 29 Desember 2019 Pukul 19:00 WIB.
- Anhusadar, La Ode dan Rusni, 2016, *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal : Shautut Tarbiyah November
- Buku Saku Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta
- Elmina Martha, Aroma, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Fiqhiyah Rahmatiah, 2017 *Peran Bimbingan Spiritual pada Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017
- Fuadi, M. Anwar, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal : Psikologi Islam, vol 8, no 2, Januari 2011
- Hannah , Neng (2017), *Seksualitas dalam Al-Qur’an, Hdits dan Fiqh: Mengimbangi wacana Patriarki*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, (Juni 2017), hlm 50-51
- Huraerah, Abu, 2012 *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia
- Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Khairani, Makmun, 2013, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo
- Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, diakses pada: <http://komnasperempuan.go.id/thesaurus/vocab/index.php?tema=528&/penyiksaan-seksual> 30 Januari pukul 2:42 WIB

- Laili, Aminatul, 2010, *Metode Bimbingan Konseling Islam Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rekso Dyah Utami*, skripsi Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Laeliya, Nurul, 2014, *Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga perlindungan anak) di Provinsi DIY*, skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas dakwah dan Komunikasi
- Lesmana, Jeannet Murad, 2008, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: UI-Press
- Lumongga Lubis, Namora, 2011, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Poerwadarminta, WJS, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Prasamdhitha, Aditya, 2017, *Rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pusat pelayanan terpadu p erempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Klijaga Yogyakarta, Fakultas dakwah dan Komunikasi
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, jurnal kesejahteraan sosial vol. 01 no 1 januari tahun 2015
- Soekanto, Soerjono, 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2008, *Metodologi penelitian pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sukirman, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam: suatu Tinjauan Praktis bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah* , Jurnal Ilmu Pendidikan Islam vol. 4 No. 184.
- Sumera, Marcheyla *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, jurnal : Social, vol 1.I/No.2/Apr-Jun/2003
- Suyanto, Bagong, 2010 *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta :PT Fajar Interpermata Mandiri
- Soraya, Naely, 2018, *Penanganan anak korban kekerasan seksual di lembaga perlindungan perempuan anak dan remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan*

(Prespektif Bimbingan dan Konseling Islam), kripsi Semarang: Universitas Negeri Walisongo fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tohirin, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Wijaya, Andika dkk, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Yusuf LN, Syamsu dkk, 2010, *Landasan Bimbingn dan Konseling*, Bandung: PT Remaja rosdakarya



LAMPIRAN-LAMPIRAN
Dokumentasi

Wawancara Bersama Konselor



Kegiatan Pelatihan Bersama Konselor



Kegiatan pembuatan Kain bersama Korban



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua Pelaksana

- a. Identitas ketua Pelaksana (nama, alamat, ttl, keluarga, lama kerja).
- b. Bagaimana Sejarah Berdirinya P2TPAKK Rekso Dyah Utami?
- c. Apa Visi misi P2TPAKK Rekso Dyah Utami?
- d. Apa tujuan berdirinya P2TPAKK Rekso Dyah Utami?
- e. Siapa saja sasaran dari pelayanan di P2TPAKK Rekso Dyah Utami?
- f. Sarana dan Prasarana di P2TPAKK Rekso Dyah Utami
 - ✓ Apa saja fasilitas yang ada di RDU?
 - ✓ Berapa Jumlah konselor dan Pegawai?
- g. Bagaimana system pelayanan di RDU?
- h. Bagaimana peran konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”?
- i. Gambaran umum tentang konselor
 - ✓ Berapa jumlah konselor yang ada di RDU?
 - ✓ Apa tugas dari seorang konselor di RDU?
 - ✓ Apa saja syarat menjadi konselor (pribadi konselor)?
- j. Gambaran umum tentang anak
 - ✓ Bagaimana data mengenai korban kekerasan pada anak dari tahun ke tahun?
 - ✓ Apa saja jenis-jenis kasus kekerasan seksual pada anak?

B. Konselor Rehabilitasi Sosial.

- a. Profil konselor (identitas: Nama, alamat, umur, pendidikan, pekerjaan/karir)
- b. Bagaimana peran konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”?
 - a. Bagaimana cara konselor mengatasi kekerasan seksual?
 - b. Bagaimana identitas anak korban kekerasan seksual?
 - c. Apa saja jenis-jenis kekerasan seksual?
 - d. Apa saja dampak kekerasan seksual pada anak?

C. Konselor Psikologi

- a. Profil konselor (identitas: Nama, alamat, umur, pendidikan, pekerjaan/karir)
- b. Bagaimana peran konselor di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”?
- c. Bagaimana Cara konselor mengatasi kekerasan seksual?
- d. Bagaimana identitas Anak korban kekerasan seksual?
- e. Apa saja Jenis-jenis kekerasan seksual?
- f. Apa saja dampak kekerasan seksual pada anak?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Risa Aprianti
Ttl : Ciamis, 30 April 1998
Alamat : Dsn, Pabrik RT/RW 14/07 Ciharalang, Ciamis
Nama Ayah : Toni Hidayat
Nama Ibu : Nining Rukaesih

Pengalaman Kerja :

- PT. Inspirasi Mandiri Nusantara (Magang)
- Rehabilitasi Kunci Yogyakarta (Magang)
- TPA al-Ikhsan (Pengajar)

B. Riwayat pendidikan

- SDN 2 Ciharalang
- MTSN Cijeungjing
- MA PUI Cijantung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA